

PERALIHAN HAK TANAH ULAYAT DI KABUPATEN DHARMASRAYA

Febri Andiki, Sukirno, Adya Paramita Prabandari

Program Studi Magister Kenotariatan
Fakultas Hukum Universitas Diponegoro
febri.andikish@gmail.com

Abstract

The national land law in Indonesia does not mention and does not prohibit the transfer of customary land rights. The fact in customary law has conditions that must be met regarding the transfer of customary land rights. So in this research formulate: Why did the transfer of customary land rights in the Dharmasraya Regency? And what is the legal transfer of customary land rights according to customary law and national land law ?. The results obtained by the author is a deviation regarding the substance of the transfer of customary land rights. One factor is the undeniable development of times related to survival. The most basic is economic factors. So as not to think about the common rights inherent in customary land. Ulayat land rights here are not only owned by ninik mamak/customary head, but also owned by all members of indigenous peoples. Therefore, the sale and purchase of customary land rights must be returned according to the inherent customary law norms. So that the existence of customary land is maintained in the future.

Keywords: *Communal Land; Switchover; Right.*

Abstrak

Hukum tanah nasional di Indonesia tidak menyebutkan dan tidak melarang mengenai peralihan hak atas tanah ulayat. Kenyataan dalam hukum adat mempunyai syarat yang harus terpenuhi mengenai peralihan hak tanah ulayat. Sehingga dalam penelitian ini merumuskan: Mengapa terjadi peralihan hak atas tanah ulayat dikabupaten Dharmasraya? Dan Bagaimana bentuk peralihan hak atas tanah ulayat secara legal menurut hukum adat dan hukum tanah nasional?. Hasil yang di peroleh penulis adalah adanya penyimpangan mengenai substansi peralihan hak atas tanah ulayat. Salah satu faktor yaitu perkembangan zaman yang tidak bisa terbantahkan terkait kelangsungan hidup. Yang paling mendasar yaitu faktor ekonomi. Sehingga tidak memikirkan hak bersama yang melekat diatas tanah ulayat. hak atas tanah ulayat di sini tidak hanya di miliki oleh ninik mamak/kepala adat saja, namun juga di miliki oleh seluruh anggota masyarakat adat. Oleh sebab itu jual beli hak atas tanah ulayat harus dikembalikan sesuai norma hukum adat yang melekat. Sehingga eksistensi tanah ulayat tetap terjaga di masa akan datang.

Kata Kunci: *Tanah Ulayat; Peralihan; Hak.*

A. Pendahuluan

Negara Indonesia adalah negara yang berdasarkan atas hukum yang tertuang dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945, artinya Undang-Undang Dasar 1945 sebagai hukum tertinggi dan kerangka perencanaan, pembangunan, serta pelaksana penyelenggaraan negara agar pembangunan dapat berjalan aman, tertib, bermanfaat guna meningkatkan sumber daya manusia secara menyeluruh. Tujuan bangsa ini untuk semata mensejahterakan rakyat terutama disektor pertanahan, perlu adanya penegasan secara khusus mengingat pentingnya bidang pertanahan dalam menunjang pembangunan nasional. Wajarlah kiranya dalam masa pembangunan ini peran tanah semakin menonjol baik sebagai faktor produksi maupun wadah dalam berbagai kegiatan usaha.

Tanah merupakan salah satu modal pokok bagi bangsa Indonesia dan suatu unsur yang utama dalam pembangunan menuju terbentuknya masyarakat adil dan makmur yang berdasarkan kepada pancasila sebagai landasan ideologi dan Undang-Undang Dasar 1945 sebagai landasan konstitusional. Masalah tanah adalah masalah yang menyangkut hak rakyat yang paling dasar, arti penting tanah bagi manusia sebagai individu maupun negara sebagai organisasi masyarakat yang tertinggi (Harsono, 2013). Secara konstitusional diatur dalam Pasal 33 ayat (3) (Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, n.d.):

“Bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh negara dan digunakan sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat”.

Sebagai tindak lanjut dari Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 yang berkaitan dengan bumi atau tanah, maka dikeluarkanlah Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria yang selanjutnya lebih dikenal dengan sebutan UUPA.

Tujuan pokok dari UUPA adalah:

1. Meletakkan dasar-dasar bagi penyusunan agraria nasional, yang merupakan alat untuk membawa kemakmuran, kebahagiaan, dan keadilan bagi rakyat dan negara, terutama rakyat dalam rangka masyarakat adil dan makmur;
2. Meletakkan dasar-dasar untuk mengadakan kesatuan dan kesederhanaan dalam hukum pertanahan;
3. Meletakkan dasar-dasar untuk memberikan kepastian hukum mengenai hak-hak atas tanah bagi rakyat seluruhnya.

Oleh karena itu untuk mencapai kemakmuran dan kesejahteraan rakyat, maka dalam memanfaatkan dan menggunakan tanah yang merupakan bagian dari sumber daya alam harus dilaksanakan secara bijaksana dan dalam pengelolaannya diserahkan kepada negara.

UUPA secara ideologi mempunyai hubungan sangat erat dengan masyarakat menengah kebawah. Hal ini dikarenakan sejak berlakunya UUPA, secara yuridis formal ada keinginan yang sangat kuat untuk memfungsikan hukum agraria nasional sebagai alat untuk membawa kemakmuran, kebahagiaan dan keadilan bagi negara dan rakyat dalam rangka masyarakat adil dan makmur. Pada kenyatannya, kegiatan manusia yang berkaitan dengan tanah dibidang ekonomi diwujudkan melalui pemanfaatan tanah sesuai dengan ketentuan UUPA dengan berbagai jenis hak atas tanah seperti Hak Milik, Hak Guna Bangunan, Hak Guna Usaha dan sebagainya. Akibat pemanfaatan tanah sesuai dengan kebutuhan manusia melalui perbuatan hukum sering menimbulkan hubungan hukum, sebagai contoh kepemilikan hak atas tanah. Salah satu hak yang dimiliki oleh suatu kelompok masyarakat hukum adat adalah hak ulayat. UUPA tidak menyebutkan penjelasan tentang hak ulayat yang dalam kepastiaan hukum adat disebut (*Beschikkingrecht*). Hak ulayat sebagai istilah teknis yuridis yaitu hak yang melekat sebagai kompetensi khas pada masyarakat hukum adat, berupa wewenang mengurus dan mengatur tanah sisinya dengan daya laku ke dalam maupun keluar. Pada kenyatannya, kegiatan manusia yang berkaitan dengan tanah dibidang ekonomi diwujudkan melalui pemanfaatan tanah sesuai dengan ketentuan peraturan yang ada.

Dalam Pasal 1 ayat (1) (Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Pedoman Penyelesaian Masalah Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat, n.d.) berbunyi:

“Hak ulayat dan yang serupa dengan itu dari masyarakat hukum adat, (untuk selanjutnya disebut hak ulayat) adalah kewenangan yang menurut hukum adat tertentu atas wilayah tertentu yang merupakan lingkungan hidup warganya untuk mengambil manfaat dari sumber alam, termasuk tanah, dalam wilayah tertentu, bagi kelangsungan hidup dan berkehidupannya, yang timbul dari hubungan lahiriah dan batiniah turun temurun dan tidak terputus antara masyarakat hukum adat tersebut dengan wilayah yang bersangkutan”.

Berdasarkan apa yang dikatakan dalam Pasal 1 ayat (1) Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Pedoman Penyelesaian Masalah Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat. Hak ulayat merupakan hak yang dimiliki oleh suatu persekutuan hukum (Nagari/Desa, Suku), dimana para warga masyarakat (Persekutuan Hukum) tersebut mempunyai hak untuk menguasai tanah, yang pelaksanaannya diatur oleh ketua persekutuan (Kepala Suku/Kepala Desa yang bersangkutan)(Kartasapoetra,

R.G ; Kartasapoetra, AG ; Kartasapoetra, 2011). Namun kenyataannya terjadi jual beli hak atas tanah ulayat di masyarakat hukum adat. Dalam hukum adat ada sebab-sebab tanah ulayat yang dapat diperjual belikan. Apabila tidak memenuhi unsur sebab menurut hukum adat maka jual beli tanah ulayat tersebut tidak sah.

1. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian pada latar belakang diatas, maka penulis merumuskan masalah yang akan diteliti sebagai berikut:

- 1) Mengapa terjadi peralihan hak atas tanah ulayat dikabupaten Dharmasraya?
- 2) Bagaimana peralihan hak atas tanah ulayat secara legal menurut hukum adat dan hukum tanah nasional?

2. Orisinal Penelitian

Penelitian ini merupakan hasil karya sendiri. Peneliti mendapatkan sumber dari studi kepustakaan yang menjadi rujukan, acuan, pemahaman teori dan pengutipan yang dapat dinyatakan kebenarannya. Penelitian ini dilakukan dengan berdasarkan sudut pandang hukum mengenai peralihan hak tanah ulayat di Kabupaten Dharmasraya yang merupakan hasil gagasan dan ide pemikiran penulis. Peneliti melakukan perbandingan terhadap dua penelitian yang dilakukan sebelumnya yang termuat dan dirumuskan sebagai berikut:

- a. **Judul:** Pengakuan dan perlindungan hukum hak masyarakat adat atas tanah ulayat dalam upaya pembaharuan hukum nasional (Ismi, 2010).

Hasil yang di peroleh yaitu: Bahwa hak ulayat dalam tata hukum Indonesia, diakui melalui Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, dalam hal ini pengakuan yang diberikan negara bersifat bersyarat dan berlapikarena pengakuan yang diberikan terhadap masyarakat hukum adat dan hak ulayatnya.

- b. **Judul:** Perlindungan Hukum Hak atas Tanah Adat (Studi Kasus di Provinsi Aceh Khususnya Kabupaten Bener Meriah) (Ahyar, 2018).

Permasalahan dalam penelitian:

- a. Bagaimana Pengakuan terhadap Eksistensi Masyarakat Hukum Adat?

- b. Bagaimana perlindungan hukum Hak Atas Tanah Adat di Kabupaten Bener Meriah?.

Hasil yang diperoleh yaitu: Masyarakat masih mengakui keberadaan Lembaga-lembaga Adat sebagai lembaga yang mengatur kehidupan masyarakat. Hal ini dibuktikan dengan dikeluarkannya Qanun Nomor 08 Tahun 2009. Sehingga Keberadaan tanah adat sebagai tanah persekutuan masih cukup dikenal dan dilindungi terutama tanah adat diperuntukan untuk perueren (pertenakan).tindak lanjut atas pengakuan keberadaan masyarakat hukum adat maka dibuktikan dengan dikeluarkannya Qanun Nomor 05 tahun 2011 tentang Lokasi Peternakan (Peruweren) Uber-Uber dan Blang Paku.

- c. **Judul:**Hukum nasional yang responsif terhadap pengakuan dan penggunaan tanah ulayat (Simarmata, 2018).

Permasalahan dalam penelitian: Bagaimana pemerintah dapat menjawabnya dengan merumuskan hukum nasional yang responsif?.

Hasil yang diperoleh yaitu: bahwa pembentukan hukum nasional yang responsif dapat dilakukan dengan meningkatkan dialog yang terbuka antara investor dan masyarakat hukum adat tentang pemilikan dan/atau pemanfaatan tanah ulayat. dalam hal ini pemerintah juga perlu serius melakukan reformasi agraria, menyelaraskan berbagai undang-undang sektoral tentang agraria, dan mendorong penyelesaian sengketa di luar pengadilan apabila terjadi sengketa agraria.

B. Metode Penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode “*Socio Legal Research*”. Metode *Socio Legal Research*, dapat didefinisikan melalui 2 (Dua) hal yaitu: pertama, *Socio Legal* melakukan studi tekstual terhadap Peraturan Perundang-undangan dan kebijakan pemerintah secara kritis untuk menjelaskan problematika filosofis sosiologis dan yuridis dari hukum tertulis. Kedua, studi pendekatan dilakukan dengan memadukan interdisipliner untuk menjelaskan fenomena hukum yang sangat luas seperti relasi kekuasaan dalam konteks sosial, budaya, dan ekonomi dimana hukum itu berada(Irianto, 2013).

C. Hasil Dan Pembahasan

1. Peralihan Hak Atas Tanah Ulayat Menurut Hukum Adat

Hukum adat di Indonesia pada umumnya menunjukkan corak yang tradisional, keagamaan, kebersamaan, kongkret dan visual, terbuka dan sederhana, Dapat berubah dan menyesuaikan, tidak dikodifikasikan, musyawarah dan mufakat (Hadikusuma, 2012). Hukum adat dalam pengertian yang luas mempunyai kedudukan yang sangat vital dalam pembangunan serta pembinaan hukum nasional, sebab hukum adat tersebut pada hakikatnya merupakan unsur inti dari pada hukum nasional (Wignjodipoero, 2010).

Masyarakat hukum adat memiliki tanah-tanah adat yang di atas nya dibebani hak ulayat, yaitu serangkaian wewenang dan kewajiban suatu masyarakat hukum adat, yang berhubungan dengan tanah yang terletak dalam lingkungan wilayahnya, sebagai pendukung utama hidup dan berkehidupan masyarakat yang bersangkutan sepanjang masa. Disamping itu hak ulayat itu tidak hanya meliputi tanah yang sudah digarap, tetapi juga hutan adat sepanjang digunakan untuk kelangsungan hidup bagi warga masyarakat hukum adat (Sukirno, 2018).

Hak ulayat mempunyai ciri-ciri tertentu, ciri-ciri tersebut adalah (Dharmayuda, 2009):

- a. Hanya persekutuan hukum itu sendiri beserta para warganya yang berhak dengan bebas mempergunakan tanah-tanah liar di wilayah kekuasaannya.
- b. Orang luar hanya boleh mempergunakan tanah itu dengan izin penguasa persekutuan tersebut, tanpa persetujuan tersebut dianggap melakukan pelanggaran.
- c. Warga persekutuan boleh mengambil manfaat dari wilayah hak ulayat dengan tujuan untuk keperluan keluarganya sendiri, jika dimanfaatkan untuk kepentingan orang lain, maka ia dipandang sebagai orang asing, sehingga harus mendapat izin terlebih dahulu. Sedangkan orang asing hanya diperkenankan mengambil manfaat di wilayah hak ulayat dengan izin kepala adat dengan disertai pembayaran upeti kepada persekutuan adat.
- d. Persekutuan hukum bertanggung jawab atas segala hal yang terjadi dalam wilayahnya terutama yang berupa tindakan melawan hukum yang merupakan delik.
- e. Hak ulayat tidak dilepaskan, dipindah tangankan, diasingkan untuk selamanya.
- f. hak ulayat meliputi juga tanah yang sudah di garap, Atau dikuasai oleh orang perorangan.

Tanah ulayat merupakan “Cagar Alam” kaum yang biasanya terdiri dari hutan yang jauh dari perkampungan dan semak belukar yang dekat dari perkampungan, Biasanya di kaki bukit. Pepatah adat menyebutkan “*Utan Jauh Diulangi, Utan Dakek Dikundano*”, artinya Hutan Jauh Di Datangani Ulang, Hutan Dekat Dipungut Hasilnya (Edison ; Nasrun

DT.Marajo Sungut, 2010). Diulangi artinya didatangi atau dikunjungi untuk mengambil hasil hutannya seperti kayu, rotan, damar, madu, dan lain-lain hasil hutan. *Dikundano* artinya dibuka, diolah, dikerjakan, ditanami dan bila perlu dihuni sewaktu-waktu dengan mendirikan rumah singgah di dalam hutan itu untuk menjaga hasilnya tidak dimakan atau di rusak binatang.

Ada 3 (tiga) jenis tanah ulayat dalam sistem hukum masyarakat adat Minangkabau(Edison ; Nasrun DT.Marajo Sungut, 2010):

1. Ulayat Nagari, yaitu tanah hutan diluar kawasan hutan lindung (Cagar Alam) atau hutan negara tidak termasuk kawasan yang telah menjadi ulayat suku atau ulayat kaum;
2. Ulayat Suku, yaitu tanah hutan yang dibuat kawasan hutan negara dan ulayat nagari, belum menjadi ulayat suatu kaum dalam suku tersebut;
3. Ulayat Kaum, yaitu hutan yang sudah lepas dari kekuasaan ulayat nagari, ulayat suku, dan tidak pula termasuk sebagai tanah milik perorangan.

Dengan demikian penggunaan tanah ulayat adalah untuk kesejahteraan anggota kaum ataupun suku maupun nagari yang bersangkutan, yang dalam pelaksanaannya sehari-hari berada di bawah pengawasan dan penguasaan para ninik mamak penghulu kaum yang ada dalam nagari bagi tanah ulayat nagari, ninik mamak penghulu suku bagi tanah ulayat suku, serta mamak kepala waris bagi tanah-tanah ulayat kaum.

2. Peralihan Hak Atas Tanah Ulayat Menurut Hukum Adat Dan Hukum Tanah Nasional

Dalam UUPA istilah peralihan hak atau jual beli hanya disebutkan dalam Pasal 26 ayat (1)(Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria, n.d.)yaitu:

“Peralihan hak atau jual beli, penukaran, penghibahan, pemberian dengan wasiat, pemberian menurut adat dan perbuatan lain yang dimaksud untuk memindahkan hak milik serta pengawasannya diatur dengan Peraturan Pemerintah”.

Berkenaan dengan kalimat peralihan dalam pasal diatas, yangdimaksud dengan peralihan hak diatur dalam Peraturan Pemerintah yaitu apa yang tertuang di dalam PP No 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran tanah. Disamping itu dalam PP No 24 tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, tidak ada penjelasan kata peralihan yang menyebutkan mengenai peralihan hak, tetapi disebutkan dengan kata dialihkan. Definisi dialihkan menunjukkan

suatu perbuatan hukum yang disengaja untuk memindahkan hak atas tanah kepada pemilik lain melalui jual beli, hibah, tukar menukar, Dan hibah wasiat. Jadi, meskipun dalam Pasal hanya disebutkan dialihkan, termasuk salah satunya adalah perbuatan hukum peralihan hak atas tanah karena jual beli. Dalam penjelasan umum UUPA dinyatakan karena bahwa hukum tanah nasional didasarkan pada hukum adat.

Pengertian jual beli tanah menurut hukum tanah nasional adalah pengertian jual beli menurut hukum adat. Hukum adat yang di maksud Pasal 5 UUPA adalah hukum adat yang telah di *Saneer* atau di hilangkan dari cacat-cacatnya atau hukum adat yang sudah di sempurnakan, atau hukum adat yang telah dihilangkan sifat kedaerahannya dan diberi sifat nasional (Sutedi, 2014).

Menurut hukum adat, jual beli tanah adalah suatu perbuatan pemindahan hak atas tanah yang bersifat terang dan tunai. Terang berarti perbuatan pemindahan hak tersebut harus dilakukan di hadapan kepala adat, yang berperan sebagai pejabat yang menanggung keteraturan dan sahnya perbuatan pemindahan hak tersebut sehingga perbuatan tersebut diketahui oleh umum. Tunai maksudnya bahwa perbuatan pemindahan hak dan pembayaran harganya dilakukan secara serentak. Oleh karena itu maka tunai berarti harga tanah dibayar secara kontan, apabila faktanya harga tanah belum dibayar lunas, Kekurangan harga dianggap sebagai utang pembeli kepada penjual.

Apabila dikaitkan dengan peralihan hak atas tanah, dalam hal ini tanah ulayat khususnya masyarakat Minangkabau, maka ada empat sebab tanah ulayat dapat dijualbelikan atau digadaikan ada 4 (empat) sebab tanah ulayat dapat di perjual belikan atau digadaikan yaitu(Diradjo, 2013):

1. *Maik tabujua di tangah rumah* (mayat terbujur di tengah rumah), apabila mayat tidak terkubur karena ketiadaan biaya sehingga menjadi aib dan malu keluarga.
2. *Gadiah gadang alun balaki* (gadis tua belum mempunyai suami), menurut kebiasaan yang dulu berlaku di Minangkabau, seorang gadis yang telah dewasa harus segera di carikan suaminya. Bila sudah dewasa dan belum mendapatkan suami, ini merupakan aib bagi keluarga dan kaumnya.
3. *Rumah gadang ketirisan* (rumah adat yang harus di renovasi), maksudnya adalah untuk biaya memperbaiki rumah gadang yang telah tiris atapnya, atau yang telah lapuk dindingnya, atau yang telah berlobang dan patah lantainya ataupun tiangnya. Semua biaya diambilkan dari hasil penjualan harta pusaka.

4. *Mambangkik batang tarandam* (memperbaiki tatanan perekonomian dan kemajuan kaum), maksudnya disini adalah untuk mendirikan penghulu. Baik penghulu yang baru maupun yang sudah meninggal, dengan tujuan supaya pemimpin dalam suatu kaum selalu tetap ada.

Dengan demikian apabila mendapatkan izin untuk menjual atau menggadaikan dengan empat (4) sebab diatas, perbuatan itu tidak boleh disengaja langsung dilaksanakan saat itu. Kepala adat/ninik mamak berusaha mencari jalan keluar atau solusi yang lain sehingga tidak sampai kepada menjual/menggadaikan harta pusaka termasuk tanah ulayat.

D. Simpulan

Hukum tanah nasional tidak mengatur lebih lanjut mengenai jual beli hak atas tanah ulayat. Sebagaimana yang tertuang didalam Pasal 26 ayat (1)(Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria, n.d.) yaitu: “*Peralihan hak atau jual beli, penukaran, penghibahan, pemberian dengan wasiat, pemberian menurut adat dan perbuatan lain yang dimaksud untuk memindahkan hak milik serta pengawasannya diatur dengan Peraturan Pemerintah*”.

Dalam hukum adat Minangkabau mengatur mengenai jual beli hak atas tanah sebagaimana yang disebutkan dalam aturan adat. Ada empat (4) sebab tanah ulayat dapat dijualbelikan atau digadaikan yaitu: *Maik tabujua di tengah rumah* (mayat terbujur di tengah rumah); *Gadiah gadang alun balaki* (gadis tua belum mempunyai suami); *Rumah gadang ketirisan* (rumah adat yang harus di renovasi); *Mambangkik batang tarandam* (memperbaiki tatanan perekonomian dan kemajuan kaum). Apabila tidak memenuhi unsur tersebut diatas maka peralihan hak atas tanah dapat dibatalkan atau dapat dikatakan penyimpangan. Oleh sebab itu jual beli hak atas tanah ulayat harus dikembalikan sesuai norma hukum adat sesuai dengan dengan empat unsur diatas.

DAFTAR PUSTAKA

1. Buku:

- Dharmayuda, I. M. S. (2009). *Status Dan Fungsi Tanah Adat Bali Setelah Berlakunya UUPA*. Jakarta: CV Kayumas Agung.
- Diradjo, I. D. S. (2013). *Tambo Alam Minangkabau (Tatanan Adat Warisan Nenek Moyang Orang Minang)*. Bukit Tinggi: Kristal Media.

- Edison ; Nasrun DT.Marajo Sungut. (2010). *Tambo Minangkabau (Budaya Dan Hukum Adat Minangkabau*. Bukit Tinggi: Kristal Multi Media.
- Hadikusuma, H. (2012). *Pengantar Ilmu Hukum Adat Indonesia*. Bandung: Mandar Maju.
- Harsono, B. (2013). *Hukum Agraria Indonesia: Sejarah Pembentukan Undang-undang Pokok Agraria, Isi dan Pelaksanaanya*. Jakarta: Universitas Trisakti.
- Irianto, S. ; S. (2013). *Metode Penelitian Hukum, Konstelasi Dan Refleksi*. jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
- Kartasapoetra, R.G ; Kartasapoetra, AG ; Kartasapoetra, A. S. (2011). *Hukum Tanah Jaminan Undang-Undang Pokok Agraria Bagi Keberhasilan Pendayagunaan Tanah*. jakarta: Bina Aksara.
- Sukirno. (2018). *Politik Hukum Pengakuan Hak Ulyat*. Jakarta: Prenadamedia Group.
- Sutedi, A. (2014). *Peralihan Hak Atas Tanah Dan Pendaftarannya*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Wignodipoero, R. S. (2010). *Kedudukan Serta Perkembangan Hukum Adat Setelah Kemerdekaan*. jakarta: Gunung Agung.

2. Peraturan perundang-undang

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria.

Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Pedoman Penyelesaian Masalah Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat.

3. Jurnal

- Ahyar. (2018). Perlindungan Hukum Hak atas Tanah Adat (Studi Kasus di Provinsi Aceh Khususnya Kabupaten Bener Meriah). *Jurnal Penelitian Hukum De Jure*, 18(3).
- Ismi, H. (2010). Pengakuan Dan Perlindungan Hukum Hak Masyarakat Adat Atas Tanah Ulayat Dalam Upaya Pembaharuan Hukum Nasional. *Jurnal Ilmu Hukum*, 3(1).
- Simarmata, M. (2018). Hukum Nasional Yang Responsif Terhadap Pengakuan Dan Penggunaan Tanah Ulayat. *Jurnal RechtsVinding*, 7(2).